



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 9 Mei 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kudus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **BUDI SUWITAHARDJA**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Kepodang 21 Rt.004/008 Desa Panjunan, Kec.Kota, Kab.Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
2. **DANIEL KORNIWAN**, Alamat Desa Singgocandi Rt.004/Rw.004 Kec.Kota, Kab.Kudus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
3. **PRISKILLA**, Alamat Desa Singgocandi Rt.004/Rw.004 Kec.Kota, Kab.Kudus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I, dan Pihak Tergugat II sama-sama sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara Perdata Gugatan Sederhana Perkara No. 11/Pdt.G.S/2022/PN Kds, antara Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I, dan Pihak Tergugat II dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang bunga sebesar Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berjanji dan bersedia mengembalikan Hutang Pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar Hutang Bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun, mulai bulan Mei 2022 hingga April 2024. Namun demikian, apabila sebelum bulan April 2024 Para Tergugat sudah memiliki utang untuk melunasi hutang pokok dan bunga, maka tidak menutup kemungkinan pelunasan dilakukan sebelum bulan April 2024.
3. Dengan hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 223.500.000,- jika dibagi selama 24 (dua puluh empat) bulan maka per bulan rata-rata Tergugat akan mengembalikan sejumlah Rp. 9.312.500,- (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Pengembalian uang dari Para Tergugat kepada Penggugat dilakukan setiap tanggal 30 pada bulan berjalan;



4. Para Pihak sepakat pengembalian hutang pokok dan pembayaran hutang bunga dari Para Tergugat kepada Penggugat dilakukan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut secara tertulis tertanggal 27 April 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

#### **PUTUSAN**

**NOMOR : 11/Pdt.G.S/2022/PN Kds**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Oleh karena Para Pihak telah sepakat untuk menempuh perdamaian dan setelah Hakim menyanyakan kepada Para Pihak masing-masing maka patut dan adil bagi Hakim untuk mengabulkannya dan menghukum kepada Para Pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati di atas;

Oleh karena penyelesaian sengketa ini telah di tempuh melalui perdamaian, berdasarkan kesepakatan Para Pihak di persidangan mengenai biaya perkara akan di bayarkan secara tanggung renteng untuk Para Pihak yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan perundang -undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu BUDI SUWITAHARDJA, sebagai Penggugat dan DANIEL KORNIWAN sebagai Tergugat I, PRISKILLA sebagai Tergugat II, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas ;

2. Menghukum kedua belah pihak yaitu BUDI SUWITAHARDJA, sebagai Penggugat dan DANIEL KORNIWAN sebagai Tergugat I, PRISKILLA sebagai Tergugat II, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Singgih Wahono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulistyana Budi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim  
ttd

YULISTYANA BUDI SURYANI, S.H.

SINGGIH WAHONO, S.H

## Perincian biaya :

|                      |     |                 |
|----------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-        |
| 2. ATK               | Rp. | 78.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 120.000,-       |
| 4. PNPB Panggilan    | Rp. | 30.000,-        |
| 5. Sumpah            | Rp. | 40.000,-        |
| 6. lain-lain         | Rp. | 30.000,-        |
| 7. Redaksi           | Rp. | 10.000,-        |
| 8. Materai           | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. | 348.000,-       |

(tiga ratus empat puluh delapan  
ribu rupiah)

